



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 Barang Pengelolaan Milik Daerah, perlu penilaian milik daerah dalam rangka penyusunan barang neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Presiden Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor Tahun 2010 tentang Pengadaan Presiden 54 Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
- 18. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dan Menteri Keuangan Nomor: 211/KPTS/1974 dan Nomor: KEP-1189/MK/IV/8/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Nomor: 44/KPTS/1984 dan Nomor: 215/KMK.01/1984;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN**BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2. Bupati adalah Bupati Malang.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
- 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang yang selanjutnya disingkat DPPKA selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
- 6. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

- 7. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- 8. Pengurus Barang Millik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD.
- 9. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD tertentu selaku kuasa pengguna barang.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
- 11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
- 12. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
- 13. Tim Penilai adalah Tim Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian secara independen.
- 14. Standarisasi Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
- 15. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
- 16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur.
- 18. Nilai Wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang terjadi secara wajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan penilaian barang milik daerah:
 - a. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan.

BAB III PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mengetahui nilai perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehannya dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (2) Penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai Independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum.

Pasal 4

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk penilaian barang milik daerah, khusus barang milik daerah yang perolehannya sebelum tahun 2007 atau tidak diketahui tahun perolehannya dan bernilai:
 - a. Rp 1,00 (satu rupiah);
 - b. Rp 0,00 (nol rupiah); dan/atau
 - c. tidak wajar.
- (2) Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.

(3) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prosedur penilaian tanah:
 - 1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tanah dan dokumen perolehan beserta nilainya, serta mengisi formulir pendukung penilaian tanah;
 - 2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan dan/atau formulir pendukung penilaian atas aset tanah tersebut;
 - apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset tanah dengan biaya perolehan;
 - 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari NJOP atas aset tanah tersebut pada tahun penilaian dibuktikan dengan surat keterangan NJOP yang diterbitkan oleh Desa/ Kelurahan dimana lokasi aset tanah tersebut berada;
 - apabila NJOP atas aset tanah tersebut ada, maka pengurus barang akan menilai aset tanah dengan NJOP pada tahun penilaian;
 - 6. apabila NJOP atas aset tanah tersebut tidak ada, maka pengurus barang akan menilai aset tanah dengan menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset tanah tersebut; dan
 - 7. untuk NJOP tanah bahu dan badan jalan dilakukan dengan cara membandingkan 3 (tiga) NJOP tanah di ujung awal, tengah dan ujung akhir dan diambil nilai rata-ratanya;
 - 8. hasil penilaian tanah yang telah dilaksanakan bekerjasama dengan Tim Independen bersertifikat di bidang penilaian aset sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar koreksi pencatatan nilai aset tanah.

- b. prosedur penilaian peralatan dan mesin (termasuk alat kantor dan rumah tangga serta kendaraan):
 - SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset peralatan dan mesin serta dokumen perolehan beserta nilainya, serta mengisi formulir pendukung penilaian peralatan dan mesin, alat kantor dan rumah tangga serta kendaraan;
 - 2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan dan/atau formulir pendukung penilaian atas aset peralatan dan mesin, alat kantor dan rumah tangga serta kendaraan tersebut;
 - apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset peralatan dan mesin dengan biaya perolehan;
 - 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari nilai taksiran aset peralatan dan mesin berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan, dan depresiasi;
 - 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
 - a) menggunakan barang sejenis/tipenya sama
 dengan tahun perolehan yang sama;
 - b) menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama atau jika tidak ada dengan barang yang sejenis/tipenya sama dan dikurangi depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun. Biaya pembelian baru diambil dari SSH yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SSH tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar; dan
 - c) apabila umur aset peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka aset peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran.
 - 6. khusus untuk penilaian atas aset Kendaraan dapat menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- c. prosedur penilaian gedung dan bangunan:
 - SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset bangunan dan dokumen perolehan beserta nilainya, serta mengisi formulir pendukung penilaian gedung dan bangunan;
 - 2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset bangunan tersebut;
 - 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset bangunan dengan biaya perolehan;
 - 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari nilai taksiran aset bangunan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
 - 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
 - a) menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2 % (dua persen) per tahun. Biaya membangun baru dihitung dengan cara mengkalikan luas bangunan dengan SSH membangun baru per m2; dan
 - b) apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taksiran.
- d. prosedur penilaian jalan, irigasi dan jaringan:
 - SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset jalan, irigasi dan jaringan serta dokumen perolehan beserta nilainya, serta mengisi formulir pendukung penilaian jalan, irigasi dan jaringan;
 - 2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut;
 - apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset jalan, irigasi dan jaringan dengan biaya perolehan;
 - apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari nilai taksiran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan dan depresiasi; dan
 - 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
 - a) membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama;
 - b) menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 20% (dua puluh persen) per tahun; dan
 - c) apabila umur aset jalan, irigasi dan jaringan sudah lebih dari 4 (empat) tahun, maka aset jalan, irigasi dan jaringan dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taksiran.

- e. prosedur penilaian aset tetap lainnya:
 - 1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tetap lainnya dan dokumen perolehan beserta nilainya, serta mengisi formulir pendukung penilaian aset tetap lainnya;
 - 2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tetap lainnya tersebut;
 - 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset tetap lainnya dengan biaya perolehan;
 - 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari nilai taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan dan depresiasi; dan
 - 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
 - a) membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama;
 - b) menaksir biaya pembelian baru dan dikurangi dengan depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun;
 - c) biaya pembelian baru diambil dari SSH yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SSH tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar;
 - d) apabila umur aset tetap lainnya sudah lebih dari 9 tahun, maka aset tetap lainnya dinilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran; dan
 - e) khusus hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa dilakukan depresiasi.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kertas Keria Penilaian.
- (3) Format Formulir Pendukung Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, serta format Kertas Kerja Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian barang milik daerah berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- (5) Hasil pelaksanaan penilaian barang milik daerah setelah dilaksanakan validasi dan verifikasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang merupakan bahan koreksi pencatatan aset tetap pada tahun penilaian.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Koordinator pelaksanaan Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 21 NOPEMBER 2013

> > BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang pada tanggal 21 NOPEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor Seri

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN BARANG
MILIK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PADA (Nama SKPD) Nomor: BA.01- /421. /20... Pada hari ini,tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah pada (nama SKPD) dengan cara membandingkan data pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan keadaan/kondisi yang sebenarnya di lapangan, dengan hasil sebagai berikut: 1. Nilai Barang Milik Daerah (sesuai data pada SIMBADA) Tanah Rp. - Gedung dan Bangunan Rp. - Peralatan dan Mesin Rp. - Jalan, Irigasi, Jaringan Rp. Asset Tetap Lainnya Rp. Jumlah Rp. 2 Nilai hasil perolehan/penilaian di lapangan Tanah Rp. Gedung dan Bangunan Rp. - Peralatan dan Mesin Rp. Jalan, Irigasi, Jaringan Rp. Asset Tetap Lainnya Rp. Jumlah Rp. Selisih Rp.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, dilampirkan:

- 1) Kertas Kerja Penilaian Tanah;
- 2) Kertas Kerja Penilaian Gedung dan Bangunan;
- 3) Kertas Kerja Penilaian Peralatan dan Mesin;
- 4) Kertas Kerja Penilaian Jalan, Irigasi, Jaringan;
- 5) Kertas Kerja Penilaian Asset Tetap Lainnya.

Beserta dokumen-dokumen pendukung Penilaian.

Demikian Berita Acara ini d	buat, sebagai laporan pelaksanaan									
Penilaian Barang Milik Daerah pada	a (nama SKPD). Apabila ditemukan									
kesalahan di kemudian hari, maka ak mestinya.	an dilakukan perbaikan sebagaimana									
Mengetahui:	Malang,									
Kepala (nama SKPD)	Pengurus Barang									
NIP	NIP									

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA PENILAIAN DAN FORMULIR PENDUKUNG PENILAIAN

		<u>-</u>				KER'I	AS K	ERJA	PENIL	AIAN							
							•	TANA	H								
KP		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •															
DO	: Lokası :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••														
				<u> </u>	Menurut Data	SIMBA	DA		M	lenurut Kondisi S	Seben	arnya	· 				
un i	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	1	Tahun Perolehan	1	Luas	Harga	Kondisi		si		Harga Barang	Kond			Keterangan
				Luas	Barang	В	RR	RB	Luas	riaiga barang	В	RR	RB				
											<u> </u>						
						 								.,,			
		<u> </u>	.1	·		-1				I							
			Mengetahu									g,					
Kepala SKPD							Pengurus Barang SKPD										
		••••	••••••	••••						*****	•••••	• • • • • • • •	•••••	******			
NIP										NIP.	• • • • • • •	• • • • • • •	•••••	*****			

b) Bangunan/Gedung

KERTAS KERJA PENILAIAN BANGUNAN/GEDUNG SKPD . Kode Lokasi:.... Menurut Data SIMBADA Menurut Kondisi Sebenarnya Tahun Nomor Nama Kondisi Kondisi Keterangan Harga Perolehan Register Barang Luas Luas Harga Barang Barang В В RR RB RR RB Mengetahui Malang, Kepala SKPD Pengurus Barang SKPD NIP. NIP. Catatan: Diisi dengan rekapitulasi data pada formulir

D:\Harman\harman\Produk Hukum\Pendek\DPPKA\Penilaian\Jamp II Pedoman Penilaian BMD REV.doc

Penilaian BMD (Form Bangunan/Gedung)

c) Alat Kantor dan Rumah Tangga

KERTAS KERJA PENILAIAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

SKPD	:	***************************************
Kode Lokasi	:	

					Menurut Data SIME			MBADA Menurut Kondisi Sebenarnya						
No	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas	Harga	Kondisi		Luas	Harra Barana	Kondisi			Keterangan	
	Rogiotor	Data.g	- Croionan	Luas	Barang	В	RR	RB	Duas Traiga Daran	Harga Barang	В	RR	RB	
										! 				

Malang,

Kepala SKPD	Pengurus Barang SKPD
	•••••
NIP	NIP

Catatan: Diisi dengan rekapitulasi data pada formulir Penilaian BMD (Form Kendaraan, Form Mesin, Form Alat Kantor dan Rumah Tangga)

Mengetahui:

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

KERTAS KERJA PENILAIAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

SKPD	:	•••••
Kode Lokasi	:	

ΙГ			N7	m - 1		Menurut Data SIMBADA			N	lenurut Kondisi S	Sebena				
1	ov	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas	Harga	I	Kondisi	Luas	Luca Horra Barana	Kondisi			Keterangan	
IL		regioter		Croicilair	Luas	Barang	В	RR	RB	Luas	Luas Harga Barang	В	RR	RB	
			-												
	1													ļ ļ	
Ш															
Ш		ļ													
Ш	ŀ														
	1						1								

Mengetahui:	Malang,
Kepala SKPD	Pengurus Barang SKPD
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*******************************
NIP	NIP

Catatan: Diisi dengan rekapitulasi data pada formulir

Penilaian BMD (Form Jalan, Form Irigasi, Jaringan)

e)	Asset	Tetap	Lainnya
----	-------	-------	---------

KERTAS KERJA PENILAIAN ASSET TETAP LAINNYA

SKPD	:	
Kode Lokasi	:	

			m - 1		Menurut Data SIMBA		IMBADA Menurut Kondisi Sebenarnya							
No	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas	Harga	Ko	Kondisi		Luas	Uon Hanna Banana	Kondisi			Keterangan
	Regiotei	Darang	10101011411	Luas	Barang	В	RR	RB	Luas	Harga Barang	В	RR	RB	
11														
												_		

Mengetahui: Kepala SKPD	Malang, Pengurus Barang SKPD
NIP	NIP

Catatan: Diisi dengan rekapitulasi data pada formulir

Penilaian BMD (Form Asset Tetap Lainnya)

2. Formulir Pendukung Penilaian.

a. Tanah.

	PEMERINTAH KABU FORMULIR PENILAIAN BA	FORM TANAH	
1 IDENTITAS OBYEK BMD		The state of the s	
Nama SKPD	(00)1111)11110)1110)1110)11101111111111		
Nomor Lokasi	was a same a	Penggunaan	Dipakai Sendiri
Nomor Register			Idle
Nama Barang	***************************************	Pemanfaatan	Disewakan
			Kerjasama Pemanfaatan
Status BMD	Dikuasai SKPD		Pinjam Pakai
	Dikuasai pihak lain		BOT/BTO
	Hilang/tidak ditemukan		
2 ALAMAT BMD			
Provinsi	***************************************	Jalan	
Kota/Kabupaten	V141741741741741741741741741747474747474	Nomer	
Kecamatan	***************************************	Komplek/Kavling	
Kelurahan/Desa	***************************************	Kode Pos	
3 KONDISI BMD	Matang	Tambak	Rawa
	Kebun	Sawah	Hutan
4 BENTUK	Segi empat	Tidak beraturan	Segi empat tdk beraturan
5 PERUNTUKAN	Bangunan	Bangunan Air	Saluran Irigasi
	Hutan	Pertanian/Kebun	Tidak digunakan
	Jalan	Jembatan	Lain-lain:
6 JENIS JALAN	Provinsi	7 PERMUKAAN JALAN	Aspal
TERDEKAT	Kabupaten/Kota	TERDEKAT	Beton
	Desa		Perkerasan Jalan
8 DATA KEPEMILIKAN	Dokumen kepemilikan	Ada	Tidak ada
Status	Hak Pakai	Girik	Sengketa
(menurut BPN)	Hak Guna Bangunan	Akta Jual Beli	Tidak ada
	Hak Guna Usaha	Hak Milik	
Nomor/Tahun Status	***************************************	Atas nama	
Luas	M2		
9 DATA PEROLEHAN			
Asal BMD			
Nomor Surat	***************************************	_	
Tahun Perolehan		Dasar harga	Perolehan
Harga tanah per m2, Rp.		L	Taksiran / NJOP
Total harga, Rp.		_	(Keterangan NJOP terlampir
Sumber Perolehan	APBD / Pembelian	Dokumen Perolehan	Ada
	Hibah	Tanah	Tidak ada
H	Rampasan	M	alang,
	Putusan Pengadilan	Pe	engurus Barang
닏	Pelaksanaan Peraturan		
	Pelaksanaan Kontrak		
H	Sumbangan Masyakat	*10	waamaanaanaa
	Lain-lain /	953	P.

b. Bangunan/Gedung.

XARDPSTEN MALANC	PEMERINTAH KABU FORMULIR PENILAIAN BA	FORM BANGUNAN / GEDUNG	
1 IDENTITAS OBYEK BMD			
Nama SKPD	(**************************************		
Nomor Lokasi	*******************************	Penggunaan	Dipakai Sendiri
Nomor Register	*****		Idle
Nama Gedung		Pemanfaatan	Disewakan
			Kerjasama Pemanfaatan
Status BMD	Dikuasai SKPD		Pinjam Pakai
	Dikuasai pihak lain		BOT/BTO
	Hilang/tidak ditemukan		
2 ALAMAT BMD		11	
Provinsi	*******************************	Jalan	
Kota/Kabupaten	*************	Nomor	***************************************
Kecamatan	300330433144444444444444444444444444444	Komplek/Kavling	
Kelurahan/Desa	750000000000000000000000000000000000000	Kode Pos	
3 KONDISI BMD	Baik	4 PERBAIKAN GEDUNG/	Tahun
	Rusak Ringan	BANGUNAN	Biaya Rp
	Rusak Berat		% Pengerjaan%
5 JENIS BANGUNAN BERD	ASARKAN FUNGSI		
Residensial	Rumah Tinggal/Rumah Dinas	Sarana Kegiatan	Sekolah
	Rumah Susun		Tempat Ibadah
	Mess / Asrama		Gedung Pertemuan
Komersial	Perkantoran		Rumah Sakit
	Pertokoan		Puskesmas
	Kantor Pemerintah		Puskesmas Pembantu
		Lain-lain	
6 DATA PEROLEHAN		THE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAME	
Asal BMD	344441744444444444444444444444444444444		
Nomor Surat	******************************		
Tahun Perolehan		Dasar harga	Perolehan
Harga Bangunan per m2,	Rp.		Taksiran
Total harga, Rp.			The state of the s
Sumber Perolehan	APBD / Pembelian	Dokumen Bangunan/	Ada
	Hibah	Gedung	Tidak ada
	Rampasan		lang,
	Putusan Pengadilan		ngurus Barang
	Pelaksanaan Peraturan		
	Pelaksanaan Kontrak		
	Sumbangan Masyakat		
	Lain-lain /	NIF	
Catatan/penjelasan			

c. Kendaraan.

KABUPATEN MALANS	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH		EODMA VENIDADA ANI
1 IDENTITAS OBYEK BMD			
Nama SKPD	***************************************		
Nomor Lokasi		Penggunaan	Dipakai Sendiri
Nomor Register		00	Idle
Nama Barang		Pemanfaatan	Disewakan
Status BMD	Dikuasai SKPD		Kerjasama Pemanfaatan
	Dikuasai pihak lain		Pinjam Pakai
	Hilang/tidak ditemukan		ВОТ/ВТО
2 ALAMAT PENGGUNA	Alamat sama dg alamat SKPD	3 JENIS KENDARAAN	Kendaraan Roda 2
	Alamat berbeda dg SKPD		Kendaraan Roda 3
4 KONDISI BMD	Baik		Kendaraan Roda 4
Ī	Rusak Ringan		Kendaraan Roda > 4
Ī	Rusak Berat	5 DETAIL DATA OBYEK I	
6 DATA DOKUMEN		Nomor Polisi	
Dokumen Kendaraan	Ada	Nomor Rangka	***************************************
	Tidak ada	Nomor Mesin	***************************************
Jenis Dokumen	■ BPKB	Tahun Pembuatan	***************************************
		Merk	
Nomor BPKB	Characteristics and the second second	Type	
Penyimpanan BPKB	SKPD	Warna	
renympanan brkb	DPPKA	Isi Silinder	***************************************
STNK	Ada	1000 TELEGORIES TELEGO	2 1 10 1
31141		Bahan Bakar	Bensin/Pertamax
7 DATA PEROLEHAN	Tidak ada		Solar
			Gas
Asal BMD	***************************************		Avgas
Nomor Surat			
Tahun Perolehan	<u> </u>		
Harga Rp.		Dasar harga	Perolehan
Sumber Perolehan	APBD / Pembelian		Taksiran
-	Hibah		**************************************
-	Rampasan		Malang,
	Putusan Pengadilan		Pengurus Barang
<u>_</u>	Pelaksanaan Peraturan		
	Pelaksanaan Kontrak		
	Sumbangan Masyakat		Andrews
	Lain-lain /	1	NIP.

d. Mesin.

ALTERITY IN MALE PARK	PEMERINTAH KAB FORMULIR PENILAIAN E		FORM MESIN
1 IDENTITAS OBYEK BMD			
Nama SKPD			
Nomor Lokasi	***************************************	Penggunaan	Dipakai Sendiri
Nomor Register	***************************************		Idle
Nama Barang	18117744***********************	Pemanfaatan	Disewakan
Status BMD	Dikuasai SKPD		Kerjasama Pemanfaatan
	Dikuasai pihak lain		Pinjam Pakai
	Hilang/tidak ditemukan		вот/вто
2 ALAMAT PENGGUNA	Alamat sama dg alamat SKPD	3 DATA PENYEWAAN	
	Alamat berbeda dg SKPD	Tanggal mulai	
4 KONDISI BMD	Baik	Sampai	
	Rusak Ringan		hun Rp.
	Rusak Berat	6 DATA PEROLEHAN	
5 DATA DOKUMEN		Asal BMD	
Dokumen Mesin	Ada	Nomor Surat	
	Tidak ada	Tahun Perolehan	
Jenis Dokumen	T*************************************	Harga Rp.	
Nomor Dokumen	***************************************	Dasar harga	Perolehan
Tanggal Dokumen	***************************************		Taksiran
Atas nama Dokumen	***************************************	Sumber Perolehan	APBD / Pembelian
7 DETAIL DATA OBYEK MES	IN		Hibah
Jenis Mesin	***************************************		Rampasan
Manufaktur	***************************************		Putusan Pengadilan
Nomor Rangka	***************************************		Pelaksanaan Peraturan
Nomor Mesin			Pelaksanaan Kontrak
Tahun Pembuatan	******/******************		Sumbangan Masyakat
Merk	*******************************		Lain-lain /
Type Motor	***************************************	8 PRODUK YANG DIHASILK	
Warna	***************************************	Produk antara beru	pa
tsi Silinder	***************************************	Produk akhir berup	à
Kapasitas	***************************	Kapasitas produksi	Per
Konstruksi	***************************************	Kapasitas maksimal	Per
Bahan Bakar	Bensin/Pertamax	Jumlah operator	Per Unit
	Solar	Cara Beroperasi	Hari
	Gas		Bulan
	Avgas		Tahun
Konsumsi BB	Per	Masa Manfaat	Tahun
Nama Lokal	***************************************		
Nomor Model	***************************************	M	lalang,
Nomor Seri	***************************************		engurus Barang
Nama Motor			a smooth tare above 45th
Ukuran	***************************************		
Jenis Tenaga	144444444444444444444444444444444444444	225	·······
Sifat Mesin	Berdiri sendiri	1	IP.
	Rangkalan dengan mesin lain	725.	

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga.

KABUPITEN MAK ANG	PEMERINTAH KAB FORMULIR PENILAIAN B	FORM ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1 JUMLAH BMD YANG DII	DATA		
satu saja			
Lebih dari satu, der	ngan catatan tahun pengadaan, jeni	s barang, dll harus sama; jumlal	nasset
2 IDENTITAS OBYEK BMD			
Nama SKPD	****		
Nomor Lokasi		Penggunaan	Dipakai Sendiri
Nomor Register	*******************************		Idle
Nama Barang		Pemanfaatan	Disewakan
Status BMD	Dikuasai SKPD		Kerjasama Pemanfaatan
	Dikuasai pihak lain		Pinjam Pakai
	Hilang/tidak ditemukan		вот/вто
3 ALAMAT PENGGUNA	Alamat sama dg alamat SKPD	4 DATA PENYEWAAN	
	Alamat berbeda dg SKPD	Tanggal mulai	
5 KONDISI BMD	Baik	Sampai	
_	Rusak Ringan	Penerimaan Sewa Per Ta	hun Rp
Line of the Late	Rusak Berat	6 DATA PEROLEHAN	
7 DATA DOKUMEN	7	Asal BMD	\$255445000000000000000000000000000000000
Dokumen perolehan	Ada	Nomor Surat	***************************************
L	Tidak ada	Tahun Perolehan	
Jenis Dokumen		Harga Satuan Rp.	
Nomor Dokumen	304000000000000000000000000000000000000	Total Harga Rp.	
Tanggal Dokumen		Dasar harga	Perolehan
Atas nama Dokumen	210-2117-100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	-	Taksiran
8 DETAIL DATA OBYEK		Sumber Perolehan	APBD / Pembelian
Nama BMD	300-1000-1000-1000-100-100-100-1	-	Hibah
Manufaktur	Y-12-17-1-18-18-1-1-1-18-1-18-1-18-1-18-1	- 6-11/1/1/1/1-1-1-1/1	Rampasan
Tahun Pembuatan	***************************************		Putusan Pengadilan
Merk	33345-3345-34444444444444444	-	Pelaksanaan Peraturan
Warna	111111111111111111111111111111111111111	-	Pelaksanaan Kontrak
Bahan	***************************************	-	Sumbangan Masyakat
Type			tain-lain /
Nomor Model			Aalang,
Nomor Seri		P	engurus Barang
Kapasitas			
Catatan:			
		100	un.
		10	NP.
			THE WATER THE PERSON OF THE PE

f. Jalan.

	PEMERINTAH KAB FORMULIR PENILAIAN E	FORM JALAN		
I IDENTITAS OBYEK BMD				
Nama SKPD	***************************************			
Nomor Lokasi	411/17/19/17/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/	Status BMD	Dikuasai SKPD	
Nomor Register	******************************		Dikuasai pihak lain	
Nama Jalan	(00000000000000000000000000000000000000		Hilang/tidak ditemukan	
2 DATA LOKASI				
Daerah Jalan	Desa	Kota		
Kelandaian Jalan	Datar	Perbukitan	Pegunungan	
Luas Jalan/Tanah	M2	Panjang Jalan	,(km)	
KONDISI				
Jenis	Jalan Nasional	Jalan Kabupaten	Jalan Desa	
	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Khusus	
Fungsi	Arteri	Kolektor	Lokal	
Kelas	Kelas I	Kelas IIIA	Kelas C (Lokal)	
	Kelas II	Kelas IIIB		
Lebar Total	> 11 m	8,25 - 11 m		
	6 - 8,25 m	< 6 m		
Permukaan	Aspal	Paving Block	Tanah	
	Beton bertulang	Kerikil Kerikil		
Bahu	Aspal	Tanah	Kerikil	
Trotoar	Tanah	Paving Block	Beton Rabat	
Saluran Tepi Jalan	Dengan pasangan batu	Tidak ada		
Pengaman jalan pada til	kungan/jurang (guard rail)	Ada	Tidak ada	
Kondisi Jalan	Sangat baik	Sedang	Rusak Berat	
	Baik	Rusak		
DATA PEROLEHAN				
Asal BMD	**************************	Dokumen Pengadaan	Ada	
Nomor Surat	***************************************	Jalan	Tidak ada	
Tahun Perolehan				
Harga per m2, Rp.		Data dokumen:		
Total harga, Rp.		Nomor/tgl. SPK		
Dasar harga	Perolehan	Nomor/tgl SPM/Kuitansi	/	
	Taksiran	Berita Acara Pemeriksaan		
Sumber Perolehan	APBD / Pembelian	Berita Acara Serah Terima		
	Hibah			
	Rampasan	Mali	ang,	
	Putusan Pengadilan		gurus Barang	
	Pelaksanaan Peraturan		70	
	Pelaksanaan Kontrak			
	Sumbangan Masyakat		***************************************	
	Lain-lain /		NIP.	

g. Irigasi, Jaringan.

	PEMERINTAH K	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND	
1 IDENTITAS OBYEK BN	ND		——————————————————————————————————————
Nama SKPD	***************************************		
Nomor Lokasi		Status BMD	Dikuasai SKPD
Nomor Register			Dikuasai pihak lain
Nama Saluran Irigasi/Jari	ingan		Hilang/tidak ditemukan
2 DATA LOKASI			
Desa/Kelurahan			
Kecamatan			
Luas Saluran	M2	Panjang Saluran	(km)
B DATA SALURAN PENG			, and a second
Kategori Saluran	Saluran Irigasi	Saluran Pembuang	
Kelas Saluran	Saluran Primer	Saluran Tersier	
	Saluran Sekunder	Saluran Kuarter	
Type Saluran	Saluran Terbuka	Saluran Tertutup	
Macam Saluran	Gorong-gorong	Talang	
	Sipon	Flum	
Dimensi Saluran	Panjang (m)	Lebar(m)	Tinggi (m)
Materi Saluran	Pasangan Batu Kali	Beton	Tinggi(m) Baja/Besi
Kondisi Saluran	Sangat Baik	Cukup	Rusak Berat
A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	Baik	Rusak	L Rusak berat
DATA JARINGAN	Dark	Rusak	
Jaringan Air Minum	Lucinean Download		**
Jaringan Air iviinum	Jaringan Pembawa Jaringan Induk Distribusi	Jaringan Cabang Dist	
Insinera Gas		Jaringan Sambung ke	Ruman
Jaringan Gas	Jaringan gas pipa transmi		
Walter All Property Control	Jaringan pipa distribusi	Jaringan BBM	
Konstruksi jaringan	Diameter pipa	*	meter
air minum/gas	Panjang pipa	1	meter
	Material pipa	*	meter
Jaringan Listrik			
Jaringan Transmisi	Tegangan di atas 300 KV/	AND THE PROPERTY OF STREET AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE	Tegangan di atas 20 KVA
	Tegangan 100 s.d. 300 KV		Tegangan 1 s.d. 20 KVA
	Tegangan di bawah 100 K	CVA	Tegangan di bawah 1 KVA
4	Lain-lain		Lain-lain
Jaringan Telepon	Jaringan di atas tanah	Jaringan bawah tanah	Jaringan di bawah air
Konstruksi jaringan	Jumlah tiang	1	titik
listrik/ telepon	Tinggi Tiang		meter
Bahan tiang	Beton PLN	Besi PLN	Besi PJU (Penerangan Jalan Umur
	Кауи	Ukiran	Lain-lain
Jenis lampu	HPIT	Mercury	Tidak ada
	SON	L ML	Lain-lain
DATA PEROLEHAN			
Asal BMD		Dokumen Pengadaai	
Nomor Surat		Irigasi	Tidak ada
Tahun Perolehan			
Harga per m2, Rp.		Data dokumen:	
Total harga, Rp.		Nomor/tgl. SPK	
Dasar harga	Perolehan	Nomor/tgl SPM/Kuit	ansi//
	Taksiran	Berita Acara Pemeril	(saan
Sumber Perolehan	APBD / Pembelian	Berita Acara Serah T	erima//
	Hibah		
	Rampasan		Malang,
	Putusan Pengadilan		Pengurus Barang
	Pelaksanaan Peraturan		76
	Pelaksanaan Kontrak		
	Sumbangan Masyakat		
	Lain-lain /		NIP.
All the second s	rous, tons & more manning		1111 -

h. Asset Tetap Lainnya.

XABUPATUR MALARS	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH			FORM ASSET TETAP LAINNYA
1 JUMLAH BMD YANG DI	DATA			*************************************
satu saja				
Lebih dari satu, de	ngan catatan tahun pengadaan, j	enis bar	rang, dil harus sama; jumlah as	set
2 IDENTITAS OBYEK BMD				
Nama SKPD	***************************************		Section 2	
Nomor Lokasi	(0) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1		Penggunaan	Dipakai Sendiri
Nomor Register	***********************			Idle
Nama Barang			Pemanfaatan	Disewakan
Status BMD	Dikuasai SKPD			Kerjasama Pemanfaatan
	Dikuasai pihak lain			Pinjam Pakai
	Hilang/tidak ditemukan			BOT/BTO
3 DATA ASSET TETAP LAI	NNYA	711174		
Buku Perpustakaan	Judul	0		***************************************
	Pencipta	121	***********	***************************************
	Spesifikasi	8	***************************************	***************************************
Barang bercorak	Asal Daerah	2		***************************************
Kesenian	Pencipta	1		***************************************
	Bahan	- 5	***************************************	***************************************
Hewan dan Ternak	Jenis	3	***************************************	
	Ukuran	1	. 140.074.0744.0740.0740.0740.0740.0740.07	***************************************
4 DATA PEROLEHAN		Halle-		
Asal BMD			Dokumen Pengadaan	Ada
Nomor Surat	***************************************		Aset Tetap Lainnya	Tidak ada
Tahun Perolehan				
Harga Satuan, Rp.			Data dokumen:	
Total harga, Rp.			Nomor/tgl. SPK	1
Dasar harga	Perolehan		Nomor/tgl SPM/Kuitansi	
Ī	Taksiran		Berita Acara Pemeriksaan	
Sumber Perolehan	APBD / Pembelian		Berita Acara Serah Terima	
	Hibah		zertektrospaniania akus a alikila	THE COURSE OF THE PARTY OF THE
Ī	Rampasan		Mai	ang,
	Putusan Pengadilan			gurus Barang
Ī	Pelaksanaan Peraturan			
Ī	Pelaksanaan Kontrak		1	
	Sumbangan Masyakat			***************************************
	Lain-lain /		NIP.	

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA